



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga permasalahan kemiskinan harus segera diatasi;
 - b. bahwa permasalahan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup nyata dan kompleks sehingga harus segera diatasi melalui kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan pengaturan dan pedoman yang memberi kepastian hukum bagi upaya Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur DIY.
4. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
5. Data Kemiskinan adalah informasi berkaitan dengan kemiskinan dan bersumber dari lembaga yang sah.
6. Penduduk Miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan dan berdomisili di DIY.
7. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen lima

tahunan yang berisi strategi dan Kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan di DIY.

8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di daerah.
9. Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Sebermas adalah wadah pelaksana harian untuk membantu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam menjalankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi.

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. pemberdayaan;
- g. kearifan lokal;
- h. partisipatif; dan
- i. keterpaduan.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan mengenai Penanggulangan Kemiskinan di DIY adalah untuk:

- a. memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan program Penanggulangan Kemiskinan;
- b. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar Penduduk Miskin;
- c. memberikan kepastian hukum bagi upaya Penanggulangan Kemiskinan; dan

- d. menjamin integrasi, sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan tanggung jawab;
- b. pendataan Penduduk Miskin;
- c. kelembagaan dan koordinasi;
- d. penyusunan strategi Penanggulangan Kemiskinan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penghargaan;
- g. pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan kemudahan akses dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap Penduduk Miskin bertanggung jawab untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- b. memberikan informasi data yang benar terkait keadaan diri sendiri dan keluarganya; dan
- c. menaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. mengupayakan terpenuhinya hak Penduduk Miskin;

- b. menyusun kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan;
- c. menyusun dan mengupayakan integrasi program Penanggulangan Kemiskinan;
- d. membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam Penanggulangan Kemiskinan; dan
- e. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program Penanggulangan Kemiskinan di DIY.

BAB III

PENDATAAN PENDUDUK MISKIN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Data Kemiskinan yang didasarkan pada indikator kemiskinan.
- (2) Indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan nasional di sektor sosial.
- (3) Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan nomor induk kependudukan.
- (4) Data Kemiskinan yang terintegrasi dengan nomor induk kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Penanggulangan Kemiskinan bagi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan
 - d. lembaga lainnya.

Pasal 9

- (1) Pendataan dilakukan melalui proses musyawarah desa/kelurahan.
- (2) Proses musyawarah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan validasi hasil pendataan musyawarah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dimutakhirkan secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemutakhiran Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh TKPK DIY.
- (3) Dalam pemutakhiran Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPK DIY bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga terkait.
- (4) Hasil pemutakhiran Data Kemiskinan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB IV

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Gubernur dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan membentuk TKPK DIY.
- (2) TKPK DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota DIY.

Pasal 13

TKPK DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) memiliki tugas yaitu:

- a. memverifikasi data yang berkualitas;
- b. menyusun dan menetapkan SPKD;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, program, kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- d. melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- e. mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan; dan

- f. memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 TKPK DIY dibantu oleh Sebermas.
- (2) Sebermas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK DIY.
- (3) Sebermas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Tugas Sebermas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yaitu:
 - a. membantu TKPK DIY dalam menyiapkan data dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. membantu TKPK DIY dalam mengkoordinasikan Penanggulangan Kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan program Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penggulangan kemiskinan; dan
 - e. memberi masukan dalam penyusunan SPKD.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sebermas berwenang:
 - a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan; dan
 - b. melakukan supervisi validasi data yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Ketentuan mengenai susunan organisasi, keanggotaan, tata kerja, dan pertanggungjawaban Sebermas diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk TKPKD Kabupaten/Kota.
- (2) Tugas TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 18

TKPKD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melaksanakan tugas sesuai dengan program TKPKD provinsi dan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

BAB V

PENYUSUNAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 19

SPKD paling sedikit memuat kelompok program:

- a. perlindungan dan jaminan sosial;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pemenuhan akses terhadap sumber daya.

Pasal 20

SPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berpedoman kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 21

- (1) Kelompok program perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa bantuan antara lain:
 - a. sandang;

- b. pangan;
 - c. papan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. pendidikan.
- (2) Kelompok program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa bantuan antara lain bimbingan:
- a. mental;
 - b. sosial;
 - c. psikologi; dan
 - d. ketrampilan.
- (3) Kelompok program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c antara lain berupa:
- a. program pembinaan usaha mikro dan kecil;
 - b. program pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - c. program bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - d. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok;
 - e. fasilitasi pemberdayaan perempuan;
 - f. program penyediaan kesempatan dan peluang kerja bagi Penduduk Miskin; dan/atau
 - g. program pemanfaatan dan pengembangan pemasaran hasil produksi Penduduk Miskin.
- (4) Kelompok program pemenuhan akses terhadap sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d antara lain berupa:
- a. program fasilitasi akses air bersih;
 - b. program bantuan akses sanitasi;
 - c. program bantuan akses listrik;
 - d. program peningkatan akses jalan lingkungan
 - e. program penyediaan akses jalan, sarana dan prasarana pemasaran dan komunikasi;
 - f. program pengembangan wilayah atau kawasan khusus dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - g. program kepada pelaku usaha untuk menampung, menggunakan, dan memasarkan produk yang

dihasilkan oleh Penduduk Miskin dari berbagai wilayah penghasil;

- h. program pengembangan infrastruktur penunjang sesuai dengan potensi wilayah;
- i. program kemitraan antara pengusaha besar, kecil dan menengah;
- j. bantuan modal usaha untuk perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi Penduduk Miskin;
- k. peningkatan kemampuan pengelolaan tempat wisata dan bantuan modal usaha untuk pengembangan dan pemasaran pariwisata; dan/atau
- l. peningkatan bantuan sarana dan prasarana usaha dibidang pariwisata.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. orang pribadi/keluarga;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. pelaku/dunia usaha; dan/atau
 - d. perguruan tinggi/akademisi.

Pasal 23

Orang pribadi/keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b berperan serta dalam hal:

- a. penyampaian informasi tentang Penduduk Miskin;
- b. penyelenggaraan pendidikan;
- c. penyediaan akses kemitraan usaha;
- d. penyediaan sarana dan prasarana usaha;

- e. penyediaan lapangan pekerjaan; dan/atau
- f. pemberian motivasi berbasis pada nilai-nilai agama dan sosial.

Pasal 24

Pelaku/dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c berperan serta dalam hal:

- a. program peningkatan kapasitas kelembagaan dan perorangan/kelompok dalam Penanggulangan Kemiskinan;
- b. program pembinaan dan pendampingan Penduduk Miskin;
- c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati Penanggulangan Kemiskinan;
- e. fasilitas untuk menampung, menggunakan, dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh Penduduk Miskin dari berbagai wilayah penghasil; dan
- f. membuka lapangan pekerjaan bagi Penduduk Miskin.

Pasal 25

- (1) Peran serta perguruan tinggi/akademisi dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dapat berbentuk program penelitian, pengabdian dan/atau pemberdayaan masyarakat.
- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh perguruan tinggi berbasis pada kearifan lokal serta berkoordinasi dengan TKPK DIY.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. dunia usaha.
- (3) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari perorangan dan/atau kelompok.
- (5) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari dunia usaha yang berkedudukan di Daerah maupun yang berkedudukan di luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah Daerah.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 27

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 28

TKPK DIY melakukan koordinasi pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas sesuai target Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Sebermas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 3), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan susunan organisasi Sebermas berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (11-396/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut kemudian dituangkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan perundangan khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin.

Persoalan kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah bersama. Oleh karena itu diperlukan upaya Penanggulangan Kemiskinan sebagai bagian dari upaya wujud melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta menuju terwujudnya kesejahteraan sosial. Adapun Penanggulangan Kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap Penduduk Miskin. Adapun sasaran Penanggulangan Kemiskinan ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan di DIY, diperlukan usaha nyata dari Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan, strategi, dan program dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

Dalam konteks itu, Pemerintah Daerah dapat memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota; memfasilitasi, mengoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota; mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota; mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota; dan mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

Mengingat bahwa persoalan kemiskinan di DIY merupakan hal yang harus segera diatasi, maka diperlukan langkah dan upaya nyata yang terencana, terarah, dan berkelanjutan melalui kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memiliki peraturan daerah yang memberi kepastian hukum serta pedoman bagi upaya Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Daerah ini mengatur upaya Penanggulangan Kemiskinan yang meliputi hak dan tanggung jawab; Pendataan; penyusunan strategi Penanggulangan Kemiskinan; kelembagaan dan koordinasi; peran serta masyarakat; penghargaan; pendanaan; dan pengawasan. Pada akhirnya, Penanggulangan Kemiskinan diharapkan dapat mengatasi persoalan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas “kemanusiaan” adalah dalam Penanggulangan Kemiskinan harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud asas “keadilan sosial” adalah dalam Penanggulangan Kemiskinan harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud asas “nondiskriminasi” adalah dalam Penanggulangan Kemiskinan harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf d

Yang dimaksud asas “kesejahteraan” adalah dalam Penanggulangan Kemiskinan harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Penduduk Miskin.

Huruf e

Yang dimaksud asas “kesetiakawanan” adalah dalam Penanggulangan Kemiskinan harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud asas “pemberdayaan” adalah dalam Penanggulangan Kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Huruf g

Yang dimaksud asas “kelokalan” adalah dalam Penanggulangan Kemiskinan senantiasa memperhatikan karakteristik, kondisi geografis, budaya masyarakat kabupaten/kota, dan kearifan lokal.

Huruf h

Yang dimaksud asas “partisipatif” adalah dalam Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan melibatkan peranserta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud asas “keterpaduan” adalah Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang memuat materi yang terkait dengan hak-hak penduduk dalam Penanggulangan Kemiskinan antara lain Peraturan Daerah mengenai pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemberian dukungan teknis kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat berupa dukungan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan untuk memastikan pemenuhan standar prosedur pelaksanaan tahapan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain perangkat daerah, instansi vertikal di Daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Program pengabdian dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan mitra, jejaring, dan/atau desa binaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anggaran pendapatan dan belanja daerah” termasuk di dalamnya dana keistimewaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.